



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Pada hari ini, Kamis tanggal 26 September 2024, pada sidang Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot, Unit

Long Ikis, berkedudukan di Jalan Pait, Kecamatan Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Muhammad Bayu Ardhika, Pimpinan Cabang BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis BRI Sub Area Tanah Grogot, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku pegawai pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2699.GS-KC-X/MKR/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 69/SK.Kh/Pdt/VIII/2024/PN Tgt tanggal 26 Agustus 2024, sebagai pihak Bank selanjutnya disebut **Penggugat/Pihak I;**

Widiana, lahir di Kayungo, 6 Desember 1992, bertempat tinggal di Jalan Desa kayungo RT 003 RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sebagai Pengambil Kredit selanjutnya disebut **Tergugat I/Pihak II;**

Felon, lahir di Tajur, 08 Maret 1989, bertempat tinggal di Jalan Desa kayungo RT 003 RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sebagai Pengambil Kredit selanjutnya disebut **Tergugat II/Pihak II;**

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dengan jalan perdamaian dan telah membuat persetujuan yang telah ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa sisa pinjaman Pokok dan Bunga Pihak ke II pada hari ini (23-09-2024) sebesar Rp46.060.547,- (Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), akan dibayar ke BRI secara transfer ke nomor rekening BRI 7601.01.005172.10.0 (Rekening Pinjaman an. Widiana) dengan skema pembayaran PIHAK II sebagai berikut :

- Pembayaran Selanjutnya, selambat-lambatnya melakukan pembayaran pinjaman tanggal 15 Oktober 2024 sebesar Rp 41.300.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

PASAL 2

BRI akan mengusahakan untuk mendapatkan keringanan bunga, denda keterlambatan dan pinalty apabila dalam tempo waktu sebagaimana tersebut dalam PASAL 1 Pihak ke II/Tergugat melakukan Pembayaran sisa pinjaman secara penuh atau Lunas. Namun apabila Pihak ke II/Tergugat tidak melakukan pembayaran secara penuh maka Pihak ke II/Tergugat harus membayar 50% dari total tunggakan tanpa potongan bunga dan baru bisa melanjutkan angsuran secara lancar tiap bulan.

PASAL 3

Apabila Pihak ke II/Tergugat melanggar Perjanjian Damai ini/ Kesepakatan Perjanjian maka Pihak ke I/Penggugat akan mengajukan Permohonan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan melakukan Sita Eksekusi terhadap harta Tergugat yang sudah ada maupun yang akan ada. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KuhPer").

Menimbang, bahwa terhadap isi perdamaian para pihak telah menyetujui dan akan mematuhi sebagai bagian mereka para pihak masing-masing;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar perdamaian itu dan pernyataan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan Hukum, Kesusilaan dan ketertiban umum maka Pengadilan Negeri Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot, Unit

Long Ikis, berkedudukan di Jalan Pait, Kecamatan Long Ikis, Kab. Paser, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Muhammad Bayu Ardhika, Pimpinan Cabang BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Tanah Grogot, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sajid, Petugas Penunjang Bisnis BRI Sub Area Tanah Grogot, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, selaku pegawai pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Tanah Grogot berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2699.GS-KC-X/MKR/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 69/SK.Kh/Pdt/VIII/2024/PN Tgt tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

Widiana, lahir di Kayungo, 6 Desember 1992, bertempat tinggal di Jalan Desa kayungo RT 003 RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felon, lahir di Tajur, 08 Maret 1989, bertempat tinggal di Jalan Desa kayungo RT 003 RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, selanjutnya disebut

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim pada hari sidang pertama telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia (RI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan atas upaya Hakim tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi perjanjian damai Penggugat dan Para Tergugat ternyata perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Kesusilaan dan ketertiban umum. Penggugat serta Para Tergugat telahsepakat terhadap isi perjanjian damai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, maka biaya perkara dibebankan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 154 RBg dan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 23 September 2024;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sampai dengan Putusan ini di ucapkan sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara ini. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera,

Hakim,

TTD

TTD

Khalid, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 125.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 108.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 0,00
5. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 313.000,00

(tiga ratus tiga belas rupiah)